



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

**Gani Aryadiansyah**, bertempat tinggal di Desa Ranggung RT/RW 001/001, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **Suseno, S.H. dan Elvana Endarwati, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 8 Juni 2021 di dalam Register Nomor: 48/Leg/SK/2021/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Desember 1993, anak pertama laki-laki dari ayah Kamarudin dan ibu Salabiah, yang diberi nama Didi Saputra berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7763/IST/CATPIL/2005;
2. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ranggung 1 Tanah Laut atas nama Didi Saputra, tempat dan tanggal lahir: Luntar, 30 Desember 1993, nama orang tua: Kamarudin;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidayah Darul Muslim Desa Ranggung atas nama Didi Saputra, tempat dan tanggal lahir: Luntar, 30 Desember 1993, nama orang tua: Kamarudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon bersekolah di Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin dan merasa tidak tahan berada disana, Pemohon memutuskan untuk keluar dari Pondok Pesantren tersebut, namun tidak pulang kerumah dan tanpa memberi tahu kedua orang tuanya karena takut, sehingga Pemohon tinggal bersama orang tua angkat;
5. Bahwa Pemohon pada saat itu belum memiliki kartu identitas dan berusaha membuat identitas baru untuk bekerja dan dengan alasan agar keluarganya tidak dapat menemukannya. Namun Pemohon tidak mengerti mengenai resiko dari tindakannya tersebut;
6. Bahwa identitas baru tersebut dalam KK Nomor 6301012705210002 nama Pemohon tertulis Gani Aryadiansyah, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 18-08-1984, nama ayah Budiman Suriansyah Alm. Dan ibu Lani Pangabdi;
7. Bahwa dalam KTP Nomor 6371021808840005 nama Pemohon tertulis Gani Aryadiansyah, namun KTP tersebut hilang dan sampai saat ini belum ditemukan, dengan adanya Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/ 2000/ XI/ 2021/ Sektor B. Barat. atas nama Gani Aryadiansyah dan Lani Pangabdi;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ranggung, Kecamatan Takisung Nomor 15/sk-rgg/V/2021, menerangkan nama **Didi Saputra, tempat tanggal lahir Luntar, 30 Desember 1993** dan "Gani Aryadiansyah" dalam KK Nomor 6301012705210002 adalah benar orang yang sama;
9. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan ke Dukcapil, dan berdasarkan Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang Nomor 470/ 592/ Dukpencapil/ 2021, Dukcapil tidak bisa melakukan perubahan data tersebut dan menyatakan harus sidang di Pengadilan Negeri;
10. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Gani Aryadiansyah dalam KK Nomor 6301012705210002 dan KTP Nomor 6371021808840005 adalah orang yang sama dengan **Didi Saputra, tempat tanggal lahir Luntar, 30 Desember 1993, nama ayah Kamarudin dan nama ibu Salabiah;**
11. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan identitas dalam KK Nomor 6301012705210002 dan KTP Nomor 6371021808840005 atas nama Gani Aryadiansyah, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 18-08-1984, nama ayah Budiman Suriansyah, Alm. Dan ibu Lani Pangabdi, beserta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Pemohon, yakni **Didi**



**Saputra, tempat tanggal lahir Luntar, 30 Desember 1993, nama ayah Kamarudin dan nama ibu Salabiah;**

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Gani Aryadiansyah dalam KK Nomor 6301012705210002 dan KTP Nomor 6371021808840005 adalah orang yang sama dengan **Didi Saputra, tempat tanggal lahir Luntar, 30 Desember 1993, nama ayah Kamarudin dan nama ibu Salabiah;**
3. Menyatakan/ menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas dalam KK Nomor 6301012705210002 dan KTP Nomor 6371021808840005 atas nama Gani Aryadiansyah, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 18-08-1984, nama ayah Budiman Suriansyah, Alm. Dan ibu Lani Pangabdi, beserta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Pemohon, yakni **Didi Saputra, tempat tanggal lahir Luntar, 30 Desember 1993, nama ayah Kamarudin dan nama ibu Salabiah;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 14 Juni 2021, Pemohon hadir Kuasanya ke persidangan, dan setelah membacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Kuasa Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis sebagaimana Surat tertanggal 15 Juni 2021 perihal: Pencabutan Surat Permohonan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara perdata Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pli dengan alasan ada perubahan di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan perkara, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Pemohon, Hakim dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of the Rechts Vordering* (RV) tidak berlaku sebagai Hukum Acara dalam sistem Peradilan Perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan



dan tertib beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 271 RV tersebut spesifik menyebutkan tentang pencabutan Gugatan, Hakim berpendapat, ketentuan tersebut masih relevan dan dapat dipedomani dalam perkara ini, meskipun bentuknya perkara Permohonan (*Volunteer*), oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mencabut Permohonannya, dan tidak perlu ada tanggapan/ persetujuan pihak lawan, karena perkara ini diajukan secara *Volunteer* (tanpa sengketa), dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka demi kepentingan tertib administrasi Yustisial, dengan alasan pencabutan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pli, dari buku Register perkara berjalan, sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, yang diantaranya yakni biaya pendaftaran pemanggilan pihak dan materai Penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pli, selesai karena **dicabut** oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pli, yang tercatat dalam register perkara perdata;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Selasa** tanggal **15 Juni 2021**, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari** dan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Devi Riana, S.H., M.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges .....	:	
7. PNBP Pencabutan Perkara ....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu Rupiah)